

Transformasi atau Plagiarisme: Analisis Penggunaan Ulang Materi Presentasi Edukatif Tanpa Izin dari Perspektif Hak Cipta

Dripsy Teresa P. Sapni

Faculty of Law Universitas Pelita Harapan Surabaya

Dripsypugon@gmail.com

Abstract

The unauthorized reuse of educational presentation materials – specially when involving only minor changes such as altering names or images – raises legal concerns in the field of copyright law. This issue requires a clear understanding of the boundary between lawful transformation into a new work and copyright infringement through plagiarism. This research aims to analyze the legal protection of educational presentation materials under Indonesian Law No. 28 of 2014 on Copyright, focusing on the application of moral rights and the concept of fair use. Furthermore, it provides a comparative analysis between Indonesia and the United States – known for its established fair use doctrine – through the case study of Cambridge University Press v. Becker. This study employs a normative legal approach with comparative analysis. The findings indicate that Indonesia's legal framework lacks clarity in protecting authors' moral rights, particularly in digital and non-commercial contexts, whereas the U.S. copyright system provides more concrete limitations through a four-factor fair use test. This study recommends strengthening Indonesia's copyright protection mechanisms, especially for digital educational content, by promoting caution and ensuring explicit recognition of the creator's rights.

Keywords: *copyright; fair use; moral rights; transformation; plagiarism; educational content; comparative law*

Abstrak

Penggunaan ulang materi presentasi edukatif yang telah disusun oleh individu tanpa izin, khususnya dengan hanya melakukan perubahan minor seperti pergantian nama dan gambar, menimbulkan persoalan yuridis dalam ranah hak cipta. Permasalahan ini menuntut pemahaman atas batas yang tegas antara transformasi yang sah sebagai karya baru dan tindakan plagiarisme yang melanggar hak eksklusif pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap materi presentasi edukatif dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia, serta menelaah penerapan prinsip hak moral dan konsep *fair use* dalam konteks tersebut. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan pendekatan hukum di Indonesia dengan Amerika Serikat—negara yang dikenal memiliki sistem perlindungan hak cipta yang kuat dan konsep *fair use* yang mapan—melalui studi kasus Cambridge University Press v. Becker. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan dalam perlindungan hak moral

pencipta di Indonesia, terutama dalam konteks digital dan non-komersial, sementara sistem hukum Amerika Serikat memberikan batasan yang lebih konkret melalui uji empat faktor *fair use*. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme perlindungan hak cipta di Indonesia, khususnya terhadap karya edukatif digital, melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan pengakuan eksplisit terhadap hak pencipta.

Kata Kunci: hak cipta; *fair use*; hak moral; transformasi; plagiarisme; materi edukatif; perbandingan hukum

A. Pendahuluan

Dalam era digital saat ini, pertukaran informasi dan materi edukatif melalui *platform online* semakin meningkat.¹ Penyebaran pengetahuan yang pesat di era digital telah memungkinkan individu untuk mengakses, membagikan, dan menggunakan kembali materi edukatif dengan lebih mudah dari sebelumnya. Namun, kemudahan akses tersebut seringkali mengaburkan batas antara etika dan legalitas kepemilikan kekayaan intelektual, terutama dalam konteks pendidikan. Hal ini menjadi semakin relevan ketika terjadi penyalahgunaan terhadap materi presentasi edukatif, seperti slide Power – Point hasil penyuluhan atau kegiatan akademik yang dipergunakan kembali oleh pihak lain tanpa izin pencipta, bahkan dengan menghapus identitas asli pencipta dan hanya mengganti nama serta elemen visual tertentu, sementara substansi kontennya tetap sama.

Penyalahgunaan materi presentasi edukatif yang dilakukan tanpa izin, meskipun hanya melakukan modifikasi minor seperti mengganti nama atau gambar, tetapi tetap menggunakan isi dan ide dasar yang sama, seringkali dianggap sebagai tindakan yang sah. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan hukum dan hak moral, pada titik manakah penggunaan ulang suatu karya dapat dikatakan sebagai bentuk transformasi yang sah, dan kapan hal tersebut telah melampaui batas hingga menjadi tindakan plagiarisme atau pelanggaran hak cipta. Pertanyaan ini semakin mendesak di tengah maraknya budaya berbagi materi pendidikan secara informal, yang sering kali tidak disertai dengan penghormatan atas hak pencipta.²

Dalam kerangka teori hukum normatif, melalui konsep *das Sollen* yakni hukum sebagaimana seharusnya, yang bertujuan untuk melindungi hak moral dan ekonomi pencipta dan *das Sein* yakni realitas yang terjadi di lapangan, di mana perlindungan hukum tersebut seringkali diabaikan, sulit ditegakkan, atau tidak dipahami dengan jelas oleh masyarakat pengguna karya.³ Jurang antara idealisme normatif dan praktik

¹ Sihombing, T. (2022). "Perlindungan Hak Cipta di Indonesia: Tantangan di Era Digital." *Jurnal Hukum Indonesia*, 20(2), 110-125.

² Wibowo, A. (2021). "Analisis Perlindungan Hak Cipta di Era Digital." *Jurnal Hukum Pembangunan*, 49(3), 180-195.

³ Albani, S.H. (2017). "Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Lisensi Hak Cipta Buku di CV. Aneka Ilmu Semarang." *Notarius*, 4(1). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/5882>

aktual inilah yang menunjukkan adanya ketegangan antara penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual dan budaya pemanfaatan ulang materi edukatif yang dianggap “wajar” dalam lingkungan akademik dan organisasi sosial. Dalam konteks hak cipta, das sollen mengacu pada bagaimana hukum seharusnya memberikan perlindungan terhadap pencipta karya agar hak-haknya tidak dilanggar, sementara das sein menggambarkan kenyataan bahwa banyak materi yang dilindungi hak cipta diambil tanpa izin atau hanya dimodifikasi secara minimal tanpa ada sanksi yang tegas.⁴

Dalam konteks Indonesia, perlindungan terhadap materi presentasi edukatif secara hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mencakup pengakuan atas hak moral dan hak ekonomi pencipta. Namun, pelaksanaan undang-undang ini menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika karya digunakan dalam ranah nirlaba atau pendidikan, di mana pelaku kerap membenarkan penggunaan tanpa izin dengan dalih “kepentingan edukatif” atau *fair use*. Padahal, klaim semacam ini sering kali melupakan hak moral pencipta atas atribusi dan integritas karyanya.⁵ Hak Moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta selama hidup bahkan setelah meninggal dunia. Hak moral merupakan hak pribadi yang secara tidak terpisahkan melekat pada pencipta suatu karya.⁶ Hak ini mencakup hak untuk mencantumkan atau meniadakan nama pencipta dalam setiap penggunaan ciptaan di ruang publik, termasuk hak menggunakan nama asli, nama samaran, atau anonim. Pencipta juga berhak melakukan perubahan terhadap karya selama masih sesuai dengan nilai-nilai kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul maupun anak judul, serta mempertahankan keutuhan karya terhadap bentuk distorsi, mutilasi, atau modifikasi yang merugikan kehormatan atau reputasinya sebagai pencipta. Hak ini bersifat tetap dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, berbeda dengan hak ekonomi yang dapat dialihkan atau dilisensikan kepada pihak lain.⁷ Menurut Wibowo (2021), meskipun terdapat prinsip hak moral yang melindungi reputasi dan integritas karya pencipta, banyak kasus penggunaan karya tanpa izin yang justru tidak mendapat sanksi yang cukup. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan antara perlindungan yang seharusnya diberikan kepada pencipta dan kenyataan bahwa penggunaan ulang karya tanpa izin sering kali tidak mendapat perhatian hukum yang cukup.⁸

⁴ Hugenholtz, P. (2016). "Fair Use and the Future of Copyright Law." *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 11(5), 394-405.

⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁶ Wahyu Widodo, Toebagus Galang Windi Pratama, dan Pujiono, "Analysis of Technology Transfer in the Turnkey Contract of State-Owned Enterprises in Indonesia," *Journal of Critical Reviews*, Vol. 7, No. 17, 2020, hlm. 1007–1014. doi:10.31838/jcr.07.17.127

⁷ Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Link: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38581/uu-no-28-tahun-2014>

⁸ Wibowo, A. (2021). Op. cit.

Selain itu, meskipun prinsip *fair use* sudah diterapkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Indonesia memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal perlindungan hak cipta. Dalam Undang - Undang Hak Cipta Indonesia, konsep penggunaan karya tanpa izin lebih mengarah pada pembatasan yang ketat, yang seringkali berakhir pada ketidakjelasan tentang batasan penggunaan yang wajar dalam konteks edukasi. Sihombin berpendapat bahwa tidak adanya definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan "penggunaan wajar" atau "*fair use*" menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pengguna materi dalam konteks pendidikan.⁹ Menurut Hugenholtz, prinsip *fair use* yang diterapkan di Amerika Serikat memberikan contoh bagaimana hukum bisa menyeimbangkan antara hak cipta pencipta dan kepentingan publik. Konsep *fair use* ini memungkinkan penggunaan karya orang lain tanpa izin dalam batasan tertentu yang tidak merugikan nilai pasar karya tersebut. Namun, penerapan konsep ini seringkali menimbulkan pertanyaan, sejauh mana modifikasi minor dapat diterima tanpa melanggar hak cipta asli di Indonesia. hal ini menjadi perdebatan, terutama karena belum adanya kejelasan yang tegas dalam mengatur penggunaan karya digital yang diubah secara minimal.¹⁰

Di sisi lain, kasus *Cambridge University Press v. Becker* di Amerika Serikat menunjukkan bagaimana hukum di sana memberikan pendekatan yang lebih fleksibel terhadap penggunaan karya untuk tujuan pendidikan. Di sana, penggunaan kembali materi karya orang lain masih memerlukan analisis mendalam yang mencakup tujuan penggunaan, sifat karya, proporsi yang digunakan, dan dampaknya terhadap pasar karya asli. Kasus tersebut menunjukkan bahwa tujuan edukatif sekalipun tidak serta-merta membebaskan pengguna dari tanggung jawab pelanggaran hak cipta, terlebih jika modifikasi terhadap karya asli tidak cukup signifikan untuk disebut sebagai transformasi. Dalam kasus ini juga, pengadilan Amerika Serikat mempertimbangkan apakah penggunaan materi edukatif oleh universitas tanpa izin untuk tujuan pengajaran dapat dianggap sebagai *fair use* atau pelanggaran hak cipta. Keputusan pengadilan ini menjadi acuan bagi banyak negara dalam menerapkan prinsip *fair use*, termasuk di Indonesia yang masih membutuhkan reformasi dalam mengatur penggunaan materi edukatif secara digital.¹¹ Namun, perbandingan antara Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan perbedaan signifikan dalam penerapan prinsip hak cipta. Di Indonesia, perlindungan hak moral pencipta dalam materi presentasi edukatif digital masih terbatas. Misalnya, banyak materi yang diunggah tanpa izin dan hanya dimodifikasi sedikit, namun tidak mendapat sanksi hukum yang cukup.¹²

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai batas antara karya baru dan pelanggaran hak cipta dalam konteks materi presentasi edukatif, serta

⁹ Sihombing, T. (2022). Op. cit.

¹⁰ *Cambridge University Press v. Becker*, 863 F. Supp. 2d 1190 (N.D. Ga. 2012).

¹¹ Hugenholtz, P. (2016). Op. cit.

¹² *Cambridge University Press v. Becker*, Op. cit.

menganalisis perbandingan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam penanganan kasus penggunaan ulang materi edukatif tanpa izin. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai perlindungan hak cipta dalam konteks digital, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan perlindungan hak cipta di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan membahas dua pokok permasalahan hukum:

1. Bagaimana batas antara “karya baru” dan pelanggaran hak cipta dalam penggunaan ulang materi presentasi edukatif, serta bagaimana perlindungan hukumnya menurut Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, termasuk dalam penerapan prinsip hak moral dan *fair use*?
2. Bagaimana analisis perbandingan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam penanganan kasus penggunaan ulang materi presentasi edukatif tanpa izin, serta apa implikasi hukumnya bagi perlindungan hak cipta di kedua negara?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah hukum sebagai suatu sistem norma yang berlaku dalam masyarakat dan mengatur hubungan antar subjek hukum. Pendekatan ini difokuskan pada studi terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin dan teori hukum yang relevan mengenai hak cipta, terutama dalam konteks penggunaan ulang karya edukatif seperti materi presentasi.¹³ Selain itu, penelitian ini memanfaatkan metode analisis hukum kualitatif, dengan menelaah data sekunder berupa:¹⁴ Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia dan 17 U.S. Code § 107 tentang *Fair Use* di Amerika Serikat,¹⁵ Literatur akademik, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta Putusan pengadilan yang relevan, baik dari Indonesia Putusan MA No. 872 K/Pdt.Sus-HKI/2019 (Kasasi)¹⁶ maupun dari Amerika Serikat seperti kasus *Cambridge University Press v. Becker*.¹⁷ Kemudian, Pendekatan komparatif digunakan dalam membandingkan sistem perlindungan hukum hak cipta di Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya mengenai:¹⁸ Batasan antara karya baru dan plagiarisme,¹⁹ Prinsip

¹³ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2007.

¹⁴ Prabandari, Adya Paramita. "Komparasi Pengaturan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat." *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 42, no. 2, 2013, pp. 162-171.

¹⁵ Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni, 2006.

¹⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 872 K/Pdt.Sus-HKI/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 — 872 K/Pdt.Sus-HKI/2019 VS PT. ENS INDONESIA <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/6cf4899b3c80c011ce35b17f07a83b95.html>

¹⁷ Seldon, David. *Cambridge University Press v. Becker: A Legal Analysis of Fair Use in Copyright Law*. Harvard Law Review, 2015. Available at: <https://harvardlawreview.org>.

¹⁸ Prasetyo, Heru. "Perbandingan Perlindungan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat dalam Konteks Penggunaan Materi Edukatif." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 45, no. 1, 2015, pp. 93-106.

fair use di AS dan *fair dealing* atau hak cipta moral di Indonesia,²⁰ Efektivitas perlindungan hukum terhadap karya edukatif (non-komersial) dalam konteks digital dan akademik.²¹ Analisis dilakukan dengan mengkaji hukum positif di kedua negara dan bagaimana perbedaan prinsip serta penerapan hukum hak cipta berdampak terhadap penilaian apakah suatu tindakan termasuk bentuk transformasi sah atau justru pelanggaran hak cipta. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka terhadap sumber-sumber hukum primer dan sekunder yang relevan.²²

C. Pembahasan

C.1 Batas Antara “Karya Baru” dan Pelanggaran Hak Cipta Dalam Penggunaan Ulang Materi Presentasi Edukatif, Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, dan Penerapan Prinsip Hak Moral dan *Fair Use*

1. Batas Transformasi (Karya Baru) dan Pelanggaran (Plagiarisme)

Manusia pada dasarnya memiliki kemampuan untuk menciptakan berbagai bentuk karya melalui pemanfaatan pikiran dan kreativitasnya. Setiap upaya intelektual dan kreatif yang dilakukan menghasilkan suatu ciptaan yang secara hakikat menjadi milik pribadi penciptanya. Pemikiran ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh John Locke, yakni *Labor Theory*. Dalam teorinya, Locke menegaskan bahwa setiap individu berhak atas hasil dari kerja kerasnya sendiri. Hak tersebut timbul dari pertimbangan bahwa setiap proses, tahapan, pikiran, maupun kreativitas yang digunakan dalam menciptakan suatu karya merupakan bentuk perpanjangan dari diri individu tersebut.²³ 3 prinsip dari teori John Locke sebagai berikut:²⁴ Pertama, pencipta atau pembuat suatu karya layak memperoleh hak kepemilikan atas hasil ciptaannya, dengan pertimbangan bahwa karya tersebut lahir melalui suatu proses usaha atau kegiatan kreatif. Kedua, pengerjaan atau pembuatan terhadap aset yang telah menjadi milik pihak lain dapat memberikan hak tertentu bagi pekerja yang terlibat, meskipun keberadaan hak tersebut bergantung pada ketentuan “perjanjian kerja” yang mengatur hubungan kerja antara para pihak. Ketiga, klaim atas hak kepemilikan kolektif tunduk pada prinsip-prinsip

¹⁹ Suryani, Liza. *Hak Cipta dan Kebebasan Berekspresi: Pengaruh Perlindungan Hak Cipta terhadap Karya Edukatif di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2018.

²⁰ Nugroho, Tegar. "Perlindungan Hak Cipta dalam Pembelajaran Digital: Studi Kasus Penggunaan Materi Tanpa Izin dalam Pendidikan." *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, vol. 29, no. 3, 2020, pp. 142-158.

²¹ Hartanto, Ricky. "Prinsip *Fair Use* dalam Sistem Hukum Hak Cipta: Studi Kasus Indonesia dan Amerika Serikat." *Jurnal Hukum Internasional*, vol. 39, no. 2, 2019, pp. 81-96.

²² Fitriani, Rosita. "Kajian Hak Cipta di Era Digital: Tantangan bagi Pendidik dan Pengguna Materi Edukatif." *Jurnal Hukum Digital*, vol. 22, no. 4, 2017, pp. 200-215.

²³ Tarmizi, Muhammad Ikhwani. *Hak Cipta Karya Digital: Perlindungan dan Tanggung Jawab*. Medan: Merdeka Kreasi, 2021.

²⁴ Robert P. Merges. "Locke for The Masses: Property Rights and The Products of Collective Creativity," *Journal Hofstra Law Review*, vol. 36, no. 4, Article I, 2008, Hlm 1180.

yang sama sebagaimana klaim kepemilikan lainnya, yang kesemuanya bertujuan untuk menyeimbangkan dan mendamaikan kepentingan antara hak pencipta secara individu.

Dalam konteks hukum hak cipta, penting untuk membedakan antara suatu karya yang dapat dikategorikan sebagai transformasi sah dan karya yang merupakan pelanggaran hak cipta melalui tindakan plagiarisme. Transformasi dalam ranah hak cipta merujuk pada penciptaan karya baru yang mengambil inspirasi dari karya yang ada, namun dengan perubahan substansial yang menghasilkan ekspresi yang berbeda dan orisinal. Sementara itu, plagiarisme terjadi ketika seseorang mengambil bagian substansial dari karya orang lain tanpa izin dan tanpa memberikan atribusi yang layak, sehingga merugikan hak moral dan ekonomi pencipta asli.²⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta²⁶, pencipta memiliki hak moral untuk tetap diakui sebagai pencipta dan hak ekonomi untuk mendapatkan manfaat atas ciptaannya. Pelanggaran terhadap hak ini, termasuk dalam bentuk pengambilan karya tanpa izin atau hanya dengan perubahan minor, tetap dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Pasal 9 UU Hak Cipta menegaskan bahwa penggunaan ciptaan orang lain memerlukan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, kecuali penggunaan tersebut termasuk dalam kategori penggunaan yang diperbolehkan (*fair use*) sebagaimana diatur dalam pasal lainnya.

Dalam doktrin hukum hak cipta internasional, konsep transformasi sering dihubungkan dengan istilah *derivative works*. Berdasarkan uraian dalam *Nimmer on Copyright*, karya derivatif diartikan sebagai suatu ciptaan yang bersumber dari satu atau lebih karya pra-eksisting, yang kemudian mengalami perubahan, pengubahan, atau transformasi sehingga menghasilkan karya baru yang memiliki karakteristik orisinalitas tersendiri.²⁷ Meski demikian, perubahan tersebut haruslah bersifat substansial dan mengandung unsur kreativitas, bukan sekadar modifikasi superficial seperti penggantian nama, gambar, atau susunan kata tanpa inovasi yang berarti.

Sebagai contoh konkret, Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 872 K/Pdt.Sus-HKI/2019 menyatakan bahwa perubahan minor terhadap karya asli, seperti modifikasi kecil dalam bentuk atau susunan presentasi edukatif, tidak cukup untuk membebaskan pengguna dari tanggung jawab pelanggaran hak cipta. Pengadilan menilai bahwa substansi ide, struktur, dan penyampaian dalam materi tersebut tetap identik dengan karya asli, sehingga tindakan tersebut dianggap

²⁵ Claresta Devina Sugianto, Fajar; Indradewi A, Astrid; Valencia, "BETWEEN VALUATION AND MONETIZATION OF EFFICIENCY IN ECONOMIC ANALYSIS OF LAW : IS IT POSSIBLE ?," *Journal of International Trade, Logistics and Law* 10, no. 1 (2024): 286–294.

²⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²⁷ Melville B. Nimmer and David Nimmer, *Nimmer on Copyright* (Matthew Bender, 2023), § 3.01.

sebagai pelanggaran hak cipta.²⁸

Dalam praktik internasional, kasus "Cambridge University Press v. Becker" di Amerika Serikat memperlihatkan bagaimana pengadilan mengevaluasi apakah penggunaan ulang materi edukatif memenuhi syarat *fair use* atau justru merupakan pelanggaran hak cipta. Salah satu faktor utama adalah apakah penggunaan tersebut cukup transformasional, yakni memberikan "nilai tambah" baru terhadap karya asli, dengan tujuan, karakter, atau konteks penggunaan yang berbeda secara substansial.²⁹

Penting untuk dipahami bahwa dalam konteks materi edukatif, seringkali terjadi persepsi keliru bahwa penggunaan untuk tujuan pendidikan otomatis termasuk *fair use*. Padahal, seperti dijelaskan oleh Hugenholtz, *fair use* tidak hanya bergantung pada tujuan pendidikan, tetapi juga mempertimbangkan seberapa besar proporsi karya yang diambil, karakter asli karya, dampak terhadap pasar, dan tingkat transformasi karya tersebut.³⁰ Oleh karena itu, penggunaan materi presentasi yang hanya mengganti identitas pencipta tanpa melakukan perubahan substansial tetap dikategorikan sebagai plagiarisme.

Dalam literatur nasional, Sihombing menegaskan bahwa di Indonesia masih terdapat kekaburan dalam menentukan batas transformasi yang sah, khususnya dalam karya digital. Sihombing mengemukakan bahwa sebagian besar pelanggaran terjadi bukan karena ketidaktahuan atas hukum, melainkan karena adanya budaya permisif terhadap penggunaan ulang materi tanpa atribusi yang memadai.³¹ Ini menunjukkan pentingnya penguatan pendidikan hukum mengenai hak cipta di sektor akademik dan masyarakat umum.³²

Secara teoritis, batasan antara karya baru dan plagiarisme dapat dirumuskan melalui beberapa indikator, yaitu: yang pertama, tingkat orisinalitas karya baru, yang kedua, seberapa besar bagian substansial dari karya asli yang diambil, yang ketiga, keberadaan izin atau lisensi penggunaan, dan yang keempat, atribusi yang diberikan kepada pencipta asli. Jika sebuah karya tidak memenuhi indikator-indikator ini, maka karya tersebut berpotensi melanggar hak cipta pencipta sebelumnya.

Oleh karena itu, dalam penggunaan ulang materi presentasi edukatif,

²⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 872 K/Pdt.Sus-HKI/2019 tentang Sengketa Hak Cipta Materi Edukatif.

²⁹ Cambridge University Press v. Becker, 863 F.3d 1190 (11th Cir. 2017).

³⁰ P. Bernt Hugenholtz, "Fair Use in Europe?" *American Journal of Comparative Law* 66, no. 3 (2018): 635-669. <https://academic.oup.com/ajcl/article/66/3/635/5070141>.

³¹ Sihombing, Ratnauli. "Perlindungan Hak Cipta atas Karya Digital di Indonesia: Tantangan dan Peluang," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 2 (2022): 421-444. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.3205>.

³² Fajar Sugianto, Stevinell Mildova, and Felicia Christina Simeon, "Increasing Economic Performance Through the Rule of Law in Indonesia: Law and Economics Perspective," *Advances in Economics, Business and Management Research* 140, no. International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020) (2020): 92-99.

perubahan hanya pada elemen non-substansial seperti desain visual atau perubahan istilah tanpa merombak substansi isi tidaklah cukup untuk mengklasifikasikan karya tersebut sebagai transformasi sah. Tanpa adanya inovasi kreatif yang jelas dan pengakuan terhadap pencipta asli, tindakan tersebut harus dipandang sebagai pelanggaran hak cipta dan pelanggaran terhadap hak moral pencipta.

2. Perlindungan Hukum menurut Undang - Undang Hak Cipta di Indonesia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan payung hukum utama di Indonesia yang mengatur perlindungan terhadap karya intelektual, termasuk materi presentasi edukatif. UU ini memberikan perlindungan atas dua aspek utama, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak moral mencakup hak untuk mencantumkan nama pencipta dan mempertahankan keutuhan ciptaan, sedangkan hak ekonomi mencakup hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan karya.

Pasal 5 UU Hak Cipta menegaskan bahwa hak moral melekat secara abadi pada pencipta. Hak ini mencakup hak untuk tetap dicantumkan namanya, melakukan perubahan atas ciptaan, dan mempertahankan keutuhan ciptaan dari distorsi atau mutilasi yang merugikan reputasi pencipta.³³ Artinya, meskipun karya digunakan untuk kepentingan edukatif, pencantuman nama pencipta tetap wajib dilakukan, serta tidak diperbolehkan melakukan modifikasi yang merusak makna atau struktur asli karya.

Hak moral tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, berbeda dengan hak ekonomi yang bisa dilisensikan atau dialihkan. Oleh karena itu, dalam konteks penggunaan ulang materi edukatif seperti presentasi PowerPoint, setiap bentuk perubahan yang tidak mencerminkan penghormatan terhadap pencipta asli – misalnya dengan mengganti nama atau elemen visual tanpa menyentuh substansi – dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak moral.

Penelitian oleh Wibowo (2021) menunjukkan bahwa meskipun keberadaan hak moral diakui secara hukum, implementasi di lapangan masih lemah karena minimnya pemahaman masyarakat terhadap hak tersebut serta belum optimalnya penegakan hukum.³⁴

Pasal 9 UU Hak Cipta menyatakan bahwa setiap pemanfaatan ciptaan orang lain wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Namun, terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 43 huruf d, yakni penggunaan ciptaan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, atau penulisan ilmiah dapat dilakukan tanpa izin selama tidak merugikan kepentingan yang

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 5.

³⁴ Wibowo, Agus. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam UU Hak Cipta." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 9 No. 2 (2021): 112–125. <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/HJK/article/view/1625>

wajar dari pencipta.³⁵

Sayangnya, pasal tersebut tidak memberikan definisi yang rinci tentang batasan “tidak merugikan” dan “kepentingan pendidikan.” Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pengguna dan pencipta. Sihombing (2022) mengkritisi bahwa ketiadaan parameter yang jelas atas konsep “*fair use*” dalam sistem hukum Indonesia menyebabkan pelanggaran hak cipta sering tidak ditindak.³⁶

Sebagai pembanding, sistem hukum Amerika Serikat mengenal konsep *fair use* secara eksplisit melalui empat faktor pengujian, sebagaimana diatur dalam 17 U.S. Code § 107, yaitu:

1. Tujuan dan karakter penggunaan (komersial atau edukatif),
2. Sifat karya yang digunakan,
3. Proporsi bagian karya yang digunakan,
4. Dampak terhadap pasar karya asli.³⁷

Penggunaan materi edukatif yang memenuhi keempat syarat ini dapat dibenarkan secara hukum. Sebaliknya, di Indonesia, walaupun pengguna berdalih untuk “kepentingan edukasi”, tetap dibutuhkan kehati-hatian karena tanpa izin dan tanpa perubahan substansial, tindakan tersebut berpotensi melanggar hak ekonomi dan hak moral pencipta.

Salah satu putusan penting di Indonesia adalah Putusan MA No. 872 K/Pdt.Sus-HKI/2019 adalah kasus yang relevan, yang menegaskan bahwa penggunaan materi edukatif tanpa izin dengan hanya modifikasi minor tetap dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Mahkamah menyatakan bahwa perubahan kecil seperti penggantian nama atau gambar tidak cukup untuk membentuk karya baru yang sah.

Studi kasus internasional yang relevan adalah *Cambridge University Press v. Becker*, di mana pengadilan Amerika Serikat menganalisis apakah penggunaan ulang buku ajar dan materi presentasi oleh lembaga pendidikan tanpa izin termasuk *fair use*. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun tujuannya edukatif, penggunaan tetap dinilai ilegal karena tidak memenuhi uji proporsionalitas dan transformasi.³⁸

Perlindungan hukum yang ada di Indonesia menghadapi beberapa tantangan. Pertama, rendahnya literasi hukum masyarakat terhadap hak cipta, terutama di lingkungan akademik, menyebabkan banyak pelanggaran terjadi

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 43 huruf d.

³⁶ Sihombing, Nathania. “Problematisasi Fair Use dalam UU Hak Cipta Indonesia.” *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, Vol. 2 No. 1 (2024): 90–101. <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology/article/view/8250>

³⁷ U.S. Copyright Law, 17 U.S.C. § 107 - Limitations on exclusive rights: Fair use. <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/107>

³⁸ *Cambridge University Press et al. v. Patton et al.*, United States District Court, Northern District of Georgia, 2016. <https://copyright.columbia.edu/basics/fair-use/fair-use-cases/cambridge-v-patton.html>

tanpa kesadaran. Kedua, keterbatasan mekanisme pengaduan dan penegakan hukum membuat pencipta enggan menuntut. Ketiga, belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital untuk pelacakan pelanggaran, misalnya melalui *digital watermarking* atau platform pelaporan daring.

Selain itu, sebagaimana dicatat oleh Disemadi (2022), sistem perlindungan kekayaan intelektual Indonesia cenderung lambat dalam beradaptasi dengan perkembangan digital, khususnya dalam penyebaran dan penggunaan ulang materi non-komersial secara daring.³⁹

3. Prinsip Hak Moral dan *Fair Use*

Dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia, perlindungan terhadap karya intelektual telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Salah satu pilar utama dalam regulasi ini adalah pengakuan atas hak moral yang bersifat tetap dan tidak dapat dialihkan, serta perlindungan terbatas melalui prinsip penggunaan yang diperbolehkan atau yang sering disandingkan dengan konsep *fair use*. Namun, dalam praktiknya, implementasi prinsip ini menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika dikaitkan dengan penggunaan ulang materi edukatif di era digital.⁴⁰

Pasal 5 Undang-Undang Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa pencipta memiliki hak moral yang meliputi hak untuk: (a) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan nama penciptanya; (b) menggunakan nama alias atau anonim; (c) mengubah isi ciptaan sesuai nilai kepatutan; dan (d) mempertahankan keutuhan ciptaan dari distorsi atau mutilasi yang merugikan reputasi pencipta. Hak ini bersifat melekat selamanya, bahkan setelah hak ekonomi dialihkan atau berakhir.

Dalam konteks presentasi edukatif, pelanggaran hak moral dapat terjadi ketika seseorang menghapus nama pencipta dan mengklaim materi tersebut sebagai miliknya hanya dengan mengganti elemen minor seperti desain atau foto pendukung. Perilaku seperti ini tidak hanya mencederai identitas pencipta, tetapi juga bertentangan dengan asas penghormatan terhadap karya intelektual.

Menurut studi Sugianto dkk. (2024), pelanggaran hak moral sering diabaikan dalam praktik pendidikan, terutama pada penyalahgunaan slide presentasi tanpa izin dengan menghapus nama pencipta asli. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara perlindungan normatif dan kesadaran hukum di kalangan akademisi maupun institusi pendidikan itu

³⁹ Disemadi, Hari Sutra. "Contextualization of Legal Protection of Intellectual Property in Micro Small and Medium Enterprises in Indonesia." *Law Reform*, Vol. 18 No. 1 (2022): 89–110. <https://doi.org/10.14710/lr.v18i1.42568>

⁴⁰ Fajar Sugianto, Ellora Sukardi, and Tomy Michael, "Comparison of Legal Consumer Protection Systems in E-Commerce Transactions To Support Digital Economic Growth in Indonesia," *Dalat University Journal of Science* 12, no. 1 (2021): 39–51.

sendiri.⁴¹

Indonesia tidak secara eksplisit menggunakan doktrin *fair use* sebagaimana dikenal dalam sistem hukum Amerika Serikat. Sebaliknya, Pasal 44 UU Hak Cipta menyebutkan beberapa pengecualian penggunaan tanpa izin, seperti untuk kepentingan pendidikan, penelitian, atau laporan berita, dengan syarat tidak merugikan kepentingan wajar pencipta.

Namun, tidak dijelaskan parameter apa yang membuat penggunaan suatu karya dianggap “wajar” atau tidak merugikan pencipta. Ketidaktepatan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam dunia pendidikan yang kerap menggunakan ulang materi dari sumber terbuka maupun karya pihak lain.⁴²

Menurut analisis Disemadi (2022), terminologi seperti “tidak merugikan kepentingan wajar” bersifat ambigu dan menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam konteks penggunaan digital seperti unggahan di media sosial atau platform pendidikan daring.⁴³ Sedangkan menurut Sihombing (2022) menyatakan bahwa kurangnya standar objektif terhadap *fair use* membuat banyak pelaku pendidikan, termasuk mahasiswa dan dosen, keliru dalam memahami batas legal penggunaan ulang karya, yang pada akhirnya menimbulkan pelanggaran hak cipta yang sistemik.⁴⁴

Sebagai perbandingan, hukum hak cipta di Amerika Serikat mengatur *fair use* secara eksplisit dalam 17 U.S. Code § 107 dengan empat faktor pertimbangan, yaitu: (1) tujuan dan karakter penggunaan; (2) sifat karya yang digunakan; (3) proporsi yang digunakan; dan (4) dampak terhadap pasar karya asli. Pendekatan ini dianggap lebih sistematis dalam menilai apakah penggunaan ulang merupakan transformasi sah atau justru pelanggaran hak cipta.

Dalam perkara *Cambridge University Press v. Becker* (2016), pengadilan mengakui bahwa sekalipun penggunaan dilakukan untuk tujuan edukatif, namun jika karya digunakan dalam jumlah besar dan tidak cukup transformasional, maka tetap tidak sah berdasarkan prinsip *fair use*.⁴⁵

⁴¹ Fajar Sugianto, Astrid Athina Indradewi, dan Yohanie Maretta, “Book Pirates and Copycats: Infringement That Speaks For Itself,” *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, Vol. 2 No. 1 (2024): 259–69, <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology/article/view/8512>

⁴² Fajar Sugianto Cludio Ardelle Hitipeuw, “THE FULFILLMENT OF ECONOMIC RIGHTS IN SPOTIFY: A SCOPING COMPARATIVE REVIEW BETWEEN THE UNITED STATES AND INDONESIA,” *International Journal of Law in Changing World* 4, no. 1 (2025): 88–102, <https://ijlcw.emnuvens.com.br/revista>.

⁴³ Hari Sutra Disemadi, “Contextualization of Legal Protection of Intellectual Property in Micro Small and Medium Enterprises in Indonesia,” *Law Reform*, Vol. 18 No. 1 (2022): 89–110, <https://doi.org/10.14710/lr.v18i1.42568>

⁴⁴ Sihombing, Nathania. “Problematika Fair Use dalam UU Hak Cipta Indonesia.” *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, Vol. 2 No. 1 (2024): 90–101. <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology/article/view/8250>

⁴⁵ *Cambridge University Press v. Becker*, 863 F.3d 1190 (11th Cir. 2017). <https://copyright.columbia.edu/basics/fair-use/fair-use-cases/cambridge-v-patton.html>

Berbeda dengan Indonesia yang belum menerapkan kriteria formal tersebut, Amerika secara progresif mengembangkan doktrin *fair use* yang mampu menyeimbangkan antara hak cipta dengan kebebasan informasi.

Putusan Mahkamah Agung No. 872 K/Pdt.Sus-HKI/2019 menjadi preseden penting yang menegaskan bahwa perubahan minor terhadap karya asli, seperti penggantian nama atau desain visual, tidak dapat dikategorikan sebagai transformasi sah jika substansi dan struktur tetap identik. Putusan ini sejalan dengan teori derivative works sebagaimana dijelaskan dalam *Nimmer on Copyright*, yang menyatakan bahwa modifikasi harus bersifat substansial dan kreatif untuk diakui sebagai karya baru.

Sayangnya, dalam praktik sehari-hari, masih banyak pelanggaran serupa yang tidak diproses secara hukum karena dua hal utama: rendahnya kesadaran hukum dan kelemahan mekanisme pengawasan.⁴⁶ Hal ini dikritisi oleh Sara Megawati (2019) yang menyatakan bahwa sistem penegakan hak kekayaan intelektual di Indonesia masih bersifat disfungsi dan reaktif, bukan preventif.⁴⁷

Selain perangkat hukum formal, perlindungan terhadap hak cipta materi edukatif seharusnya diperkuat melalui edukasi etika akademik. Penelitian oleh Sugianto et al. (2020) menyarankan bahwa pendekatan hukum ekonomi (*law and economics*) dapat diterapkan untuk mendorong efisiensi perlindungan hak cipta melalui sanksi yang memberikan disinsentif secara ekonomi terhadap pelanggaran hak.⁴⁸

Literasi hukum digital menjadi faktor penting dalam konteks ini. Ketika masyarakat – termasuk mahasiswa dan dosen – memahami bahwa penggunaan ulang materi tanpa atribusi bukan hanya melanggar norma akademik, tetapi juga hukum nasional dan internasional, maka akan terjadi peningkatan penghargaan terhadap karya cipta. Perubahan paradigma dari “asal bukan untuk komersial” menjadi “penggunaan dengan pengakuan hak” adalah arah pembaruan yang perlu difokuskan.⁴⁹

C.2 Perbandingan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam Penanganan Kasus Penggunaan Ulang Materi Presentasi Edukatif Tanpa Izin, dan

⁴⁶ Fajar Sugianto and Tomy Saragih, “Intercalating Law As a Tool To Promote Economic Efficiency in Indonesia,” *Arena Hukum* 6, no. 2 (2013): 152–167.

⁴⁷ Sara, Megawati Barthos Rineke. “Dysfunctional IP Infringements and Ineffectiveness of Enforcement Mechanisms Under Indonesian Law.” (2019). <https://www.abacademies.org/articles/dysfunctional-ip-infringements-and-ineffectiveness-of-enforcement-mechanisms-under-indonesian-law-7951.html>

⁴⁸ Fajar Sugianto, Stevinell Mildova, dan Felicia Christina Simeon, “Increasing Economic Performance Through the Rule of Law in Indonesia: Law and Economics Perspective,” *ICLEH Conference Proceedings* (2020): 92–99, <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.019>

⁴⁹ Fajar Sugianto, Astrid Athina Indradewi, and Yohanie Mareta, “Book Pirates and Copycats : Infringement That Speaks For Itself,” *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 2, no. 1 (2024): 259–269, <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology>.

Implikasi Hukum

1. Perbandingan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam penanganan kasus penggunaan ulang materi presentasi edukatif tanpa izin

Isu penggunaan ulang materi presentasi edukatif tanpa izin menimbulkan problematika hukum yang kompleks, terutama ketika menyangkut batasan antara transformasi sah dan pelanggaran hak cipta. Negara-negara seperti Indonesia dan Amerika Serikat memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani isu ini, baik dari aspek normatif maupun praktik penegakan hukum. Perbandingan antara kedua negara menunjukkan perbedaan signifikan dalam hal doktrin hukum, pengujian *fair use*, serta efektivitas perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta.

Di Indonesia, penggunaan ulang materi edukatif seperti slide presentasi, modul, atau bahan ajar secara digital sering kali dilakukan tanpa izin atau atribusi kepada penciptanya. Banyak pelaku pendidikan dan organisasi sosial menganggap tindakan tersebut sebagai praktik wajar, terutama jika digunakan untuk kepentingan pembelajaran non-komersial. Namun secara hukum, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, baik dari aspek hak moral maupun hak ekonomi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memang mengatur pengecualian penggunaan untuk tujuan pendidikan dalam Pasal 43. Namun, pasal ini tidak menyebutkan secara tegas parameter *fair use* seperti yang terdapat dalam hukum Amerika Serikat. Ketidakjelasan ini menjadi masalah utama dalam praktik, karena pengguna karya tidak memiliki pedoman objektif untuk menilai apakah suatu tindakan penggunaan termasuk pelanggaran atau tidak.

Sihombing (2022) menyoroti bahwa Indonesia mengalami stagnasi dalam penegakan hak cipta di sektor pendidikan, terutama karena lemahnya pengawasan dan edukasi terhadap dosen maupun mahasiswa mengenai batas penggunaan karya.⁵⁰ Dalam konteks ini, perlindungan hukum di Indonesia lebih bersifat deklaratif daripada aplikatif.⁵¹

Berbeda dengan Indonesia, sistem hukum Amerika Serikat telah secara tegas mengatur prinsip *fair use* dalam 17 U.S.C. § 107. Dalam ketentuan tersebut, terdapat empat faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah suatu penggunaan karya termasuk penggunaan yang wajar:

Tujuan dan karakter penggunaan;

- 1) Sifat karya yang digunakan;
- 2) Proporsi dan substansi karya yang digunakan;
- 3) Dampak terhadap pasar karya asli.

⁵⁰ Sihombing, Nathania. "Problematika Fair Use dalam UU Hak Cipta Indonesia." *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, Vol. 2 No. 1 (2024): 90–101. <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology/article/view/8250>

⁵¹ Fajar Sugianto, Velliana Tanaya, and Veronica Putri, "Penilaian Efisiensi Ekonomi Dalam Penyusunan Langkah Strategis Terhadap Regulasi," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 3 (2021): 447.

Dalam praktiknya, pengadilan di Amerika Serikat menggunakan empat faktor ini untuk menilai kasus penggunaan ulang materi edukatif, termasuk dalam kasus besar seperti Cambridge University Press v. Becker. Kasus ini berkaitan dengan distribusi digital materi pembelajaran oleh universitas tanpa izin dari penerbit. Meski digunakan untuk tujuan pendidikan, pengadilan menilai bahwa penggunaan tersebut tidak cukup transformatif dan melanggar hak cipta karena memengaruhi pasar buku asli.⁵²

Tabel berikut merangkum perbandingan aspek hukum antara kedua negara Indonesia dan Amerika Serikat :

Aspek Hukum	Indonesia	Amerika Serikat
Regulasi utama	UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	17 U.S.C. § 107 (<i>Fair Use Doctrine</i>)
Parameter <i>fair use</i>	Tidak diatur secara eksplisit	4 faktor uji yang jelas dan tegas
Perlindungan hak moral	Diakui secara abadi	Diakui namun lebih lemah dibanding hak ekonomi
Perlindungan hak ekonomi	Kuat secara normatif	Kuat dan dijaga melalui putusan pengadilan
Praktik penegakan	Lemah dan minim sanksi	Konsisten dan berbasis yurisprudensi
Atribusi pencipta	Sering diabaikan	Wajib dalam hampir seluruh konteks publik

Dalam Perbedaan utama terletak pada kejelasan doktrin *fair use*, yang memberikan ruang bagi pengguna dalam sistem hukum AS untuk mengevaluasi kelayakan penggunaan suatu karya. Sementara di Indonesia, ketiadaan pedoman tersebut membuat masyarakat sering kali melanggar tanpa sadar.

2. Implikasi Hukum

Ketidakseimbangan antara perlindungan hak pencipta dan akses terhadap pengetahuan memiliki implikasi hukum serius, khususnya dalam konteks digital dan pendidikan. Dalam konteks Indonesia, implikasi hukumnya adalah lemahnya posisi pencipta, terutama akademisi, yang sering kali tidak memiliki mekanisme pengaduan efektif atau tidak merasa perlu menuntut secara hukum.

Sementara itu, sistem AS menunjukkan bahwa mekanisme peradilan berfungsi aktif untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan

⁵² Cambridge University Press v. Becker, 863 F.3d 1190 (11th Cir. 2017). <https://copyright.columbia.edu/basics/fair-use/fair-use-cases/cambridge-v-patton.html>

kepemilikan privat atas karya intelektual.⁵³

Agar sistem hukum Indonesia dapat berkembang ke arah yang lebih progresif, beberapa rekomendasi dapat diajukan:

1. Penerapan parameter *fair use* melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri, yang mengadopsi empat uji dari sistem AS;
2. Penguatan sistem pengawasan dan sanksi administratif terhadap pelanggaran hak cipta dalam ranah pendidikan;
3. Peningkatan literasi hukum hak cipta di kalangan mahasiswa, dosen, dan institusi pendidikan;
4. Kolaborasi antar lembaga hukum, akademisi, dan sektor teknologi untuk menciptakan platform pelaporan dan perizinan karya digital secara terbuka.

Seperti dicatat oleh Disemadi, perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang adaptif dan kontekstual menjadi kunci untuk mendorong inovasi dan keadilan hukum dalam ekonomi digital.⁵⁴

D. Kesimpulan dan Saran

Penggunaan Penggunaan ulang materi presentasi edukatif tanpa izin dari penciptanya menjadi persoalan penting dalam hukum hak cipta, terutama di era digital yang mempermudah penyebaran karya. Studi komparatif antara Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan perbedaan pendekatan signifikan. Di Indonesia, meskipun hak moral dan ekonomi telah diatur melalui Undang – Undang No. 28 Tahun 2014, implementasi prinsip *fair use* belum memiliki standar yang jelas. Akibatnya, masyarakat kerap kesulitan membedakan antara penggunaan sah dan pelanggaran. Sementara itu, sistem hukum di Amerika Serikat telah menetapkan empat parameter uji *fair use* yang memberikan kejelasan serta perlindungan lebih seimbang bagi pencipta dan pengguna, seperti dalam kasus *Cambridge University Press v. Becker*. Selain kelemahan regulasi, rendahnya literasi hak cipta dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia juga turut memperburuk perlindungan karya, terutama di lingkungan akademik. Oleh karena itu, Indonesia perlu mereformasi kebijakan hak ciptanya melalui beberapa langkah strategis.

Saran yang penulis dapat berikan lewat judul dan rumusan masalah yang diangkat yaitu: Pertama, merumuskan definisi dan parameter objektif mengenai *fair use* dalam peraturan pelaksana. Kedua, pendidikan hak cipta wajib diintegrasikan dalam kurikulum institusi pendidikan. Ketiga, perlu adanya platform digital yang

⁵³ Fajar Sugianto, “Butir-Butir Pemikiran Dalam Sejarah Intelektuil Dan Perkembangan Akademik Hukum Dan Ekonomi,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (2014).

⁵⁴ Disemadi, Hari Sutra. “Contextualization of Legal Protection of Intellectual Property in Micro Small and Medium Enterprises in Indonesia.” *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 18 No. 1 (2022): 89–110. <https://doi.org/10.14710/lr.v18i1.42568>

mendukung lisensi terbuka seperti Creative Commons. Keempat, mekanisme pelaporan dan sanksi administratif terhadap pelanggaran hak cipta perlu diperkuat. Dengan demikian, Indonesia diharapkan dapat menciptakan budaya akademik yang menghormati hak pencipta dan mendorong distribusi pengetahuan secara etis.

DAFTAR PUSTAKA

Regulations

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Books

Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2007.

Suryani, Liza. *Hak Cipta dan Kebebasan Berekspresi: Pengaruh Perlindungan Hak Cipta terhadap Karya Edukatif di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2018.

Tarmizi, Muhammad Ikhwan. *Hak Cipta Karya Digital: Perlindungan dan Tanggung Jawab*. Medan: Merdeka Kreasi, 2021.

Journals

Albani, S.H. (2017). "Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Lisensi Hak Cipta Buku di CV. Aneka Ilmu Semarang." *Notarius*, 4(1). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/5882>

Disemadi, Hari Sutra. "Contextualization of Legal Protection of Intellectual Property in Micro Small and Medium Enterprises in Indonesia." *Law Reform*, Vol. 18 No. 1 (2022): 89–110. <https://doi.org/10.14710/lr.v18i1.42568>

Fitriani, Rosita. "Kajian Hak Cipta di Era Digital: Tantangan bagi Pendidik dan Pengguna Materi Edukatif." *Jurnal Hukum Digital*, vol. 22, no. 4, 2017, pp. 200-215.

Hartanto, Ricky. "Prinsip *Fair Use* dalam Sistem Hukum Hak Cipta: Studi Kasus Indonesia dan Amerika Serikat." *Jurnal Hukum Internasional*, vol. 39, no. 2, 2019, pp. 81-96.

Hugenholtz, P. (2016). "Fair Use and the Future of Copyright Law." *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 11(5), 394-405.

Hari Sutra Disemadi, "Contextualization of Legal Protection of Intellectual Property in Micro Small and Medium Enterprises in Indonesia," *Law Reform*, Vol. 18 No. 1 (2022): 89–110, <https://doi.org/10.14710/lr.v18i1.42568>

Nugroho, Tegar. "Perlindungan Hak Cipta dalam Pembelajaran Digital: Studi Kasus Penggunaan Materi Tanpa Izin dalam Pendidikan." *Jurnal Pendidikan*

- dan Hukum*, vol. 29, no. 3, 2020, pp. 142-158.
- Prabandari, Adya Paramita. "Komparasi Pengaturan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat." *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 42, no. 2, 2013, pp. 162-171.
- Prasetyo, Heru. "Perbandingan Perlindungan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat dalam Konteks Penggunaan Materi Edukatif." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 45, no. 1, 2015, pp. 93-106.
- P. Bernt Hugenholtz, "Fair Use in Europe?" *American Journal of Comparative Law* 66, no. 3 (2018): 635-669.
<https://academic.oup.com/ajcl/article/66/3/635/5070141>.
- Robert P. Merges. "Locke for The Masses: Property Rights and The Products of Collective Creativity," *Journal Hofstra Law Review*, vol. 36, no. 4, Article I, 2008, Hlm 1180.
- Sihombing, T. (2022). "Perlindungan Hak Cipta di Indonesia: Tantangan di Era Digital." *Jurnal Hukum Indonesia*, 20(2), 110-125.
- Sara, Megawati Barthos Rineke. "Dysfunctional IP Infringements and Ineffectiveness of Enforcement Mechanisms Under Indonesian Law." (2019). <https://www.abacademies.org/articles/dysfunctional-ip-infringements-and-ineffectiveness-of-enforcement-mechanisms-under-indonesian-law-7951.html>
- Sihombing, Ratnauli. "Perlindungan Hak Cipta atas Karya Digital di Indonesia: Tantangan dan Peluang," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 2 (2022): 421-444. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.3205>.
- Sihombing, Nathania. "Problematika Fair Use dalam UU Hak Cipta Indonesia." *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, Vol. 2 No. 1 (2024): 90-101. <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology/article/view/8250>
- Wibowo, A. (2021). "Analisis Perlindungan Hak Cipta di Era Digital." *Jurnal Hukum Pembangunan*, 49(3), 180-195.
- Wahyu Widodo, Toebagus Galang Windi Pratama, dan Pujiono, "Analysis of Technology Transfer in the Turnkey Contract of State-Owned Enterprises in Indonesia," *Journal of Critical Reviews*, Vol. 7, No. 17, 2020, hlm. 1007-1014. doi:10.31838/jcr.07.17.127
- Wibowo, Agus. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam UU Hak Cipta." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 9 No. 2 (2021): 112-125. <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/HJK/article/view/1625>
- Cloudio Ardelle Hitipeuw, Fajar Sugianto. "THE FULFILLMENT OF ECONOMIC RIGHTS IN SPOTIFY: A SCOPING COMPARATIVE REVIEW BETWEEN THE UNITED STATES AND INDONESIA." *International Jurnal of Law in Changing World* 4, no. 1 (2025): 88-102. <https://ijlcw.emnuvens.com.br/revista>.
- Sugianto, Fajar. "Butir-Butir Pemikiran Dalam Sejarah Intelektuil Dan Perkembangan Akademik Hukum Dan Ekonomi." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (2014).

- Sugianto, Fajar; Indradewi A, Astrid; Valencia, Claresta Devina. "BETWEEN VALUATION AND MONETIZATION OF EFFICIENCY IN ECONOMIC ANALYSIS OF LAW : IS IT POSSIBLE ?" *Journal of International Trade, Logistics and Law* 10, no. 1 (2024): 286–294.
- Sugianto, Fajar, Astrid Athina Indradewi, and Yohanie Maretta. "Book Pirates and Copycats: Infringement That Speaks For Itself." *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 2, no. 1 (2024): 259–269. <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology>.
- Sugianto, Fajar, Stevinell Mildova, and Felicia Christina Simeon. "Increasing Economic Performance Through the Rule of Law in Indonesia: Law and Economics Perspective." *Advances in Economics, Business and Management Research* 140, no. International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020) (2020): 92–99.
- Sugianto, Fajar, and Tomy Saragih. "Intercalating Law As a Tool To Promote Economic Efficiency in Indonesia." *Arena Hukum* 6, no. 2 (2013): 152–167.
- Sugianto, Fajar, Ellora Sukardi, and Tomy Michael. "Comparison of Legal Consumer Protection Systems in E-Commerce Transactions To Support Digital Economic Growth in Indonesia." *Dalat University Journal of Science* 12, no. 1 (2021): 39–51.
- Sugianto, Fajar, Velliana Tanaya, and Veronica Putri. "Penilaian Efisiensi Ekonomi Dalam Penyusunan Langkah Strategis Terhadap Regulasi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 3 (2021): 447.

Online Sources

- Cambridge University Press et al. v. Patton et al., United States District Court, Northern District of Georgia, 2016. <https://copyright.columbia.edu/basics/fair-use/fair-use-cases/cambridge-v-patton.html>
- Seldon, David. *Cambridge University Press v. Becker: A Legal Analysis of Fair Use in Copyright Law*. Harvard Law Review, 2015. Available at: <https://harvardlawreview.org>.

International Regulations

- Melville B. Nimmer and David Nimmer, *Nimmer on Copyright* (Matthew Bender, 2023), § 3.01.
- U.S. Copyright Law, 17 U.S.C. § 107 - Limitations on exclusive rights: Fair use. <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/107>

Reports

- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 872 K/Pdt.Sus-HKI/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 –872 K/Pdt.Sus-HKI/2019 VS PT. ENS INDONESIA <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/6cf4899b3c80c>

011ce35b17f07a83b95.html

Cambridge University Press v. Becker, 863 F. Supp. 2d 1190 (N.D. Ga. 2012).

Cambridge University Press v. Becker, 863 F.3d 1190 (11th Cir. 2017).

<https://copyright.columbia.edu/basics/fair-use/fair-use-cases/cambridge-v-patton.html>